



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 198/UN38/HK/KM/2023**

TENTANG

**PENERIMA BEASISWA WISUDAWAN TERBAIK WISUDA KE-103
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa sebagai apresiasi terhadap wisudawan terbaik, maka perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa lulusan terbaik wisuda ke-103 Universitas Negeri Surabaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penerima Beasiswa Wisudawan Terbaik Wisuda Ke-103 Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6819);
3. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENERIMA BEASISWA WISUDAWAN TERBAIK WISUDA KE-103 UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.**

KESATU : Menetapkan atas nama Firda Dewinta Bayu Samudra, S.Pd., NIM 22070805004, Program Studi S2 Pendidikan Olahraga, sebagai penerima beasiswa wisudawan terbaik wisuda ke-103 Universitas Negeri Surabaya.


KEDUA : Beasiswa diberikan berupa pembebasan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama 2 (dua) semester.

- KETIGA : Penerima beasiswa wisudawan terbaik wisuda ke-103 Universitas Negeri Surabaya, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001



Salinan sesuai dengan aslinya.
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,

SUPRAPTO
NIP 196904021994031002 H